

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini mengenai pengalaman peranakan¹ perempuan Arab *Ba-Alawi* (selanjutnya disingkat perempuan *Ba-Alawi*) di Jakarta dalam sistem perkawinan dengan melihat peran mereka sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resitensi.

Ada beberapa empat alasan penelitian ini dilakukan, yaitu:

Pertama, masalah sistem perkawinan tetap menjadi fokus bahasan etnisitas, apalagi bila dikaitkan dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalah keluarga/ kerabat dalam hubungan antar bangsa, terutama bagi “*etnik diaspora*” (Slama, 2005; Alatas, 2005), sehingga merupakan lahan penelitian yang menjanjikan. Berdasarkan sejarahnya, peranakan *Ba-Alawi* ini tidak terlepas dari kedatangan laki-laki komunitas *Ba-Alawi* migran gelombang kedua dari Hadramaut – Yaman ke Indonesia termasuk ke Jakarta (dahulu bernama Batavia) sekitar abad 18. Mereka bermigrasi ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai budaya mereka ke Indonesia dan beradaptasi dengan nilai-nilai lokal. Salah satu nilai budaya yang dibawa oleh mereka adalah sistem kekerabatan patrilineal (menarik garis keturunan pada laki-laki) dengan sistem perkawinan dengan nilai *kafa’ah/sekufu*². Sistem patrilineal ini merupakan salah satu ciri askriptif dari identitas etnik yang tidak dapat dirubah, termasuk bagi mereka yang terlahir sebagai peranakan *Ba-Alawi*. Sistem kekerabatan itu sampai sekarang terus dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi* dan akibatnya sangat berpengaruh pada pranata perkawinan dan hukum, terutama di bidang perkawinan. Pranata perkawinan dan hukum perkawinan menjadi fokus penelitian ini, karena keduanya sangat berperan untuk pada masalah etnisitas.

Kedua, banyak kajian tentang komunitas Arab (Arab *Ba-Alawi* dan Arab non *Ba-Alawi*/Irsjadin) di Indonesia yang telah dilakukan oleh para peneliti, antara lain

¹ Istilah peranakan Arab (*Ba-Alawi*) yang dipergunakan penulis ini sesuai dengan istilah dalam Penjelasan Pasal 26 Undang Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen. Sementara ada juga peneliti yang menggunakan istilah keturunan Arab (*Ba-Alawi*).

² *Kafa’ah* adalah kesamaan dan kesepadanan. Ada beberapa madzhab yang menentukan kriteria dari *kafa’ah* itu, Salah satunya Madzhab Syafei yang berkembang di Indonesia menyebutkan ada empat kriterianya, yaitu *nasab*, agama, profesi dan kemerdekaan (Assagaf, 2000)

keturunan Arab di Jakarta (Shahab, 1975), keturunan Arab Pekalongan (Achmad, 1977), kajian sejarah dalam Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara (Berg, 1989), orang Arab di Surabaya (Patji, 1991), keturunan Arab Gresik (Subchi, 1998), komunitas Sayyid di Cikoang, Sulawesi Selatan (Adlin, 2005), budaya perjodohan keturunan Arab di Jakarta dan Bekasi (Fuad, 2005), perkawinan antara komunitas Sunda dan komunitas Arab (Leila, 2007) yang menggambarkan kebudayaan komunitas Arab secara umum dan eksistensi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi penelitian itu sangat miskin sebagai kajian yang menggali posisi dan pengalaman perempuan *Ba-Alawi* (*syarifah*). Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan belum menjadi perhatian para peneliti, kecuali Fuad (2005) dan Adlin (2005) yang memfokuskan penelitiannya pada posisi dan pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam budaya perjodohan untuk mempertahankan perkawinan *kafa'ah/sekufu*. Namun kedua tulisan terakhir tersebut tidak mengkaji secara mendalam tentang peranan perempuan dalam pranata perkawinan dan pranata hukum perkawinan yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan, dan penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan informasi tersebut.

Secara historis, laki-laki Arab (termasuk *Ba-Alawi*) tanpa istri bermigrasi dari Hadramaut ke Indonesia dan mereka melakukan perkawinan campuran (*inter-marriages*) dengan perempuan Indonesia atau dari bangsa lainnya yang berada di wilayah Indonesia, sehingga lahirlah peranakan Arab *Ba-Alawi*. Perkawinan campuran itu menimbulkan persoalan tersendiri di bidang hukum. Sebelum Indonesia merdeka, Belanda telah membuat penggolongan penduduk dan sistem hukum yang berlaku termuat dalam Pasal 131 IS dan 163 IS. Khusus untuk golongan Arab yang bersama-sama golongan Tionghoa dan India dikategorikan sebagai golongan Timur Asing diberlakukan hukum adat mereka³. Pada saat itu berkembang aturan, apabila terjadi perkawinan campuran dengan sistem hukum yang berbeda maka dipakai adalah hukum suami (Gautama, 1987). Dengan demikian, perkawinan campuran antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan Indonesia akan berlaku hukum adat suaminya. Hukum adat suami dari komunitas *Ba-Alawi* yang berdasarkan pada hu-

³ Dalam konteks ini adalah hukum adat orang Arab. Pada orang Yaman, maka hukum adatnya adalah hukum adat yang sangat dipengaruhi hukum Islam.

kum Islam dipengaruhi oleh madzhab Syafe'i – Suni (Shahab, 2005; Subchi, 2005, Adlin, 2005). Ketika Indonesia merdeka dan sampai saat ini, ketentuan Pasal 131 IS dan 163 IS tidak dicabut oleh Pemerintah Indonesia, sehingga golongan Arab terutama “peranakan Arab” yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia diberlakukan hukum adat dan hukum nasional/hukum negara secara bersamaan. Hukum negara yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi hakim pengadilan agama⁴. Gejala tersebut memperlihatkan bahwa bagi komunitas *Ba-Alawi* berlaku berbagai sistem hukum (perkawinan), yaitu hukum adat/agama dan hukum Negara atau yang disebut dengan kemajemukan hukum atau pluralisme hukum.

Ketiga, perkawinan sebagai sektor pribadi merupakan masalah yang penting bagi komunitas *Ba-Alawi* untuk mempertahankan eksistensi etnik mereka, yaitu dengan melakukan perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*) sesuai sistem patri-lineal. Mitos yang berkembang dalam komunitas *Ba-Alawi* dan termuat di berbagai sumber tertulis menyatakan bahwa “perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan sesama (endogami *bangsa*⁵) dan perkawinan campuran (eksogami *bangsa*) yang dilakukan oleh laki-laki dengan nilai *sekufu/kafa'ah*”. Dengan menggunakan metode *genealogical history* di empat generasi pada empat keluarga luas di Jakarta dapat ditunjukkan bahwa dari 241 kasus perkawinan sebagaimana tertuang dalam Tabel. 3.5 dan 3.6, 178 (74%) kasus perkawinan endogami *bangsa* menguat setelah generasi pertama dan 63 (26 %) kasus perkawinan campuran (laki-laki/perempuan *Ba-Alawi* dengan perempuan/laki-laki non *Ba-Alawi*/non Arab). Gambaran di atas, memperlihatkan bahwa gejala perkawinan endogami *bangsa* ini masih merupakan pilihan utama komunitas *Ba-Alawi* dibandingkan dengan perkawinan campuran. Gejala itu menarik bila dilihat dari dua sisi. *Pertama*, perkawinan endogami *bangsa* menunjukkan bahwa komunitas *Ba-Alawi* masih menggunakan nilai-nilai perkawinan yang

⁴ Di sini ada keanekaragaman hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum Negara. Dalam perkembangan, hukum adat dan hukum Islam itu terjadi saling mempengaruhi, sehingga sering dikatakan bahwa hukum adat yang berkembang dalam komunitas *Ba-Alawi* adalah hukum Islam.

diharapkan (*preference marriage*) sebagai tradisi yang berlaku dan hal ini terus dipertahankan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5. *Kedua*, walau hanya dijumpai 63 kasus perkawinan campuran (26%), akan tetapi memperlihatkan angka yang cukup signifikan untuk melihat perubahan pola perkawinan di kalangan komunitas *Ba-Alawi*. Kecenderungan perkawinan campuran yang dilakukan oleh laki-laki pada setiap generasi telah berkembang menjadi perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan pada generasi ketiga dan keempat dalam Tabel 3.6. Berdasarkan gejala tersebut terlihat bahwa telah terjadi perubahan pada komunitas *Ba-Alawi*, yaitu pada awalnya di komunitas *Ba-Alawi* dikenal hanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh laki-laki, kemudian terjadi perubahan pola perkawinan dengan menguatnya perkawinan endogami *bangsa*. Sekarang ini mulai berkembang gejala perkawinan campuran dilakukan oleh perempuan secara bervariasi, yaitu perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki muslim/*mualaf* (berubah menjadi agama Islam) non Arab/non *Ba-Alawi* dan perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non muslim dimana mereka tetap mempertahankan agama masing-masing. Hal ini perlu mendapat penjelasan mengapa hal tersebut sampai terjadi.

Dalam konteks perubahan pola perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi*, berprosesnya perubahan itu cukup panjang dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses perubahan ini sangat erat kaitannya dengan aktor yang melakukannya yaitu laki-laki dan perempuan, serta relasi laki-laki dan perempuan (relasi gender). Dalam tataran ini, perempuan diposisikan sebagai subyek sebagaimana laki-laki. Perempuan dan laki-laki sebagai aktor dimaknai sebagai individu yang aktif, reaktif dan manipulatif. Oleh sebab itu perempuan dan laki-laki sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resistensi mempunyai strategi tertentu untuk mempertahankan atau menafikkan nilai-nilai budaya tertentu.

Pada tataran reproduksi kebudayaan dalam konteks sosial budaya tertentu termuat juga proses resistensi (Abdullah, 2006). Proses perubahan yang terjadi sangat terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Berbicara relasi gender terkait erat dengan relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Ketika berbicara kekuasaan, maka perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan ini mem-

⁵ *Bangsa* adalah istilah yang dipakai oleh orang Arab untuk merujuk komunitas mereka.

berikan gambaran bahwa adanya indikasi resistensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembatasan terhadap perempuan. Hal ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang memperkenalkan adanya bentuk-bentuk perlawanan yaitu perlawanan secara tertutup (terselubung atau tersembunyi) atau secara terbuka (frontal) (Abu-Lughod, 1987, Scott, 2000 dan Irianto, 2005). Perlawanan yang secara terbuka tentu tidak mudah terutama bagi perempuan. Hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian Kiki Sakanatul Fuad tentang budaya perjodohan keturunan Arab (Kiki, 2005) dan penelitian Muhammad Adlin tentang perempuan *Ba-Alawi* di Makasar yang melakukan perkawinan dengan laki-laki di luar kelompoknya terkena sanksi sosial yang berat, seperti dibuang atau disingkirkan dari keluarga karena terkait dengan budaya "siri"/malu (Adlin, 2005). Menurut saya, pembatasan-pembatasan ini memperlihatkan bahwa perempuan memang masih berada dalam kondisi ketidakadilan. Mereka sulit menentukan bentuk perkawinan apa yang akan dipilihnya dan siapa yang akan dikawininya. Ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian perempuan *Ba-Alawi* tidak terungkap di tataran hukum. Sekali pun ada hukum negara yang menyatakan bahwa pemilihan jodoh itu adalah hak warga negara, akan tetapi saya sulit menjumpai kasus-kasus perempuan *Ba-Alawi* yang mau melakukan perlawanan secara frontal di pengadilan, seperti dalam penelitian Sulistyowati Irianto tentang strategi perempuan Batak yang memperjuangkan hak warisnya (Irianto, 2005). Saya kesulitan menemukan kasus yang terkait dengan perempuan *Ba-Alawi* di Mahkamah Agung⁶, akan tetapi saya menemukan beberapa kasus di Pengadilan Agama yang memperlihatkan resistensi perempuan terhadap pembatasan sistem perkawinan yang dikenakan bagi perempuan. Sulit menemukan kasus-kasus di pengadilan, bukan berarti tidak ada perlawanan dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota perempuan komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini terinspirasi dari tulisan Lila Abu-Lughod dan James Scott tentang perlawanan dari orang-orang yang tidak punya kekuasaan (Abu-lughod, 1987, Tsing, 1998; Scott, 2000).

Keempat, masalah reproduksi kebudayaan yang digambarkan oleh Irwan Abdullah ini terkait dengan para pendatang (migran), sehingga bagaimana kebudayaan khususnya

⁶ Artinya, penyelesaian kasus tidak sampai pada tahap hukum yang lebih tinggi yaitu banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung.

di bidang perkawinan di samping ada proses adaptasi terhadap nilai-nilai lokal di mana mereka berada, perlu juga digambarkan adanya upaya dari migran untuk menegaskan keberadaan kebudayaan asal (Abdullah, 2006). Hal ini sangat terkait dengan pengertian “*etnik diaspora*”.

Berakar dari keterbatasan informasi mengenai siapa perempuan *Ba-Alawi*, apa yang mereka lakukan terkait dengan sistem dan hukum perkawinan, perubahan pola perkawinan terutama pada perkawinan campuran, serta pengalaman perempuan sebagai agen reproduksi kebudayaan dan resistensi terhadap ketidakadilan yang dialami, penelitian ini perlu dilakukan mengingat kurangnya teori sosial memberikan tempat bagi “pengalaman perempuan” dan “hubungan antara laki-laki dan perempuan (relasi gender)”. Teori-teori sosial yang berkembang lebih mementingkan sudut pandang maskulin yang disebut dengan teori sosial maskulin (Hidayat, 2005). Menurut Moore, antropologi sosial tradisional masih terkesan bias laki-laki (Moore, 1988), karena ada tiga bias laki-laki yang dijumpai, yaitu dari sudut pandangan antropolog, masyarakat dan ilmu yang masih berstandar barat⁷. Saya setuju dengan kedua pendapat tersebut, sehingga saya merasa perlu melakukan penelitian yang berdasarkan pada pengalaman perempuan, sehingga dapat tergalai permasalahan perempuan dalam perkawinan terutama bagi perempuan yang merasakan dan mendapatkan perlakuan ketidakadilan. Pengalaman ketidakadilan perempuan perlu menjadi perhatian dan diangkat ke permukaan oleh para akademisi, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran secara utuh dan holistik tentang perempuan untuk menghindari pandangan negatif, stereotip (*stereotype*), prasangka (*prejudice*)⁸ dan stigma yang selama ini ada.

Penelitian yang saya lakukan ini untuk membangun teori yang berasal dari pengalaman kehidupan sehari-hari para perempuan peranakan *Ba-Alawi* di Jakarta dalam sistem perkawinan dan pengalaman perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan atau perlawanan terhadap budaya patriaki.

⁷ Penjelasan lebih lanjut pada Feminisme dan Antropologi oleh Henrietta Moore (1988).

⁸ Stereotip yaitu pengetahuan mengenai ciri-ciri sesuatu sukubangsa tersebut yang sifatnya terbatas telah menjadi suatu pengetahuan bersifat umum dan baku yang diyakini kebenarannya. Sebuah stereotip yang berisi sangkaan-sangkaan mengenai sifat-sifat jelek yang dipunyai oleh anggota-anggota suatu suku bangsa tersebut dinamakan prasangka (Suparlan, 2004:22)

1.2. Masalah Penelitian

Data empirik menggambarkan perempuan *Ba-Alawi* berada dalam proses perubahan yang menunjukkan “bikulturalisme”, dimana pada sektor publik perempuan memiliki kebebasan, sementara dalam sektor privat terutama dalam perkawinan, kebebasan itu masih sulit diterima oleh komunitas *Ba-Alawi* yang masih mengacu perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*) dengan nilai *kafa'ah/sekufu*. Perubahan perkawinan bagi perempuan baik dalam bentuk maupun frekuensi, telah mengundang proses reproduksi kebudayaan dan resistensi yang dilakukan oleh mereka yang kawin dengan non *Ba-Alawi* maupun bagi mereka yang kawin dengan sesama *Ba-Alawi*.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut di atas, ada dua tujuan penelitian ini.

Pertama, menggali pengalaman dan peran perempuan *Ba-Alawi* dalam dinamika perkawinan pada masyarakat yang ketat mempertahankan perkawinan endogami *bangsa*.

Kedua, pengalaman perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan aktor resistensi terhadap budaya patriaki.

1.4. Kerangka teori dan konsep

Penelitian ini akan mengkaji tentang perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem perkawinan dan peran perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resistensi. Untuk itu diperlukan teori dan konsep yang mendukung, yaitu perempuan dalam etnisitas dan gender, sistem kekerabatan dan sistem perkawinan, hukum perkawinan, perubahan budaya, reproduksi kebudayaan dan resistensi.

1. Etnisitas dan Gender.

Kajian etnisitas semakin marak dan bervariasi ketika dunia ini dilanda modernisasi dan globalisasi. **Etnisitas terbagi atas** dua bagian kelompok etnik. *Pertama*, Malinowski (1941) yang menyatakan bahwa kelompok etnik dapat dikenali dengan cepat karena kelompok etnik sebagai suatu kesatuan budaya dan teritorial yang ter-

susunan rapi dalam peta. Dalam sebuah peta etnografi, digambarkan setiap kelompok memiliki **batas-batas yang jelas** (*well-defined boundaries*) yang memisahkan satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Akan tetapi, masing-masing kelompok etnik itu memiliki budaya yang padu (*cultural homogeneity*). Satu kelompok etnik dapat dibedakan dengan yang lain dalam organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum) maupun pola hubungan antar kelompok etnik, dan ini merupakan prototipe bangsa atau *nation*. *Kedua*, pendapat Malinowski tersebut tidak didukung oleh Barth. Barth (1969) menyatakan kelompok-kelompok etnik tidak selalu merupakan kelompok (*tribe*) yang sederhana dengan budaya yang tersusun rapi serta wilayah teritorial yang definitif, serta dengan mudah dibedakan batas-batasnya satu dengan lainnya. Menurut Barth (1969) kelompok-kelompok etnik tidak hanya didasarkan pada teritorial yang ditempatinya atau suatu sistem rekrutmen baku yang diberlakukan. Kelompok etnik didasarkan pada pernyataan dan pengakuan yang berkesinambungan mengenai identitas dirinya. Barth pun berpendapat bahwa batas-batas etnik dewasa ini telah melintasi kehidupan sosial budaya kelompok lain dan hubungan sosial yang kompleks. Maka dari itu, dalam pandangan Barth bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anggota kelompok tertentu dilihat dari **batas-batas sosial** (*social boundaries*), walau masing-masing kelompok etnik memiliki teritorial sendiri. Dalam kehidupan yang lebih kompleks, sulit bagi anggota kelompok etnik mempertahankan satu label etnik sebagai identitas diri atau untuk menetapkan siapa **orang dalam** (*insider*) dan **orang luar** (*outsider*) dalam keluarga atau kelompok primer dan sekunder.

Indonesia dikenal sebagai sebuah **masyarakat majemuk** (*plural society*) (Furnival, 1948, Suparlan, 2004). Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti (atau sebutan lain komunitas) suku bangsa yang telah ada secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah sebuah kekuasaan sebuah pemerintahan sistem nasional. **Komuniti** merupakan kumpulan dari individu-individu yang hidup secara bersama dengan berpedoman pada kebudayaan yang mereka miliki bersama. Komuniti dapat dilihat sebagai satuan kehidupan berskala kecil yang menempati suatu wilayah dan sebagai perkumpulan profesi, kepentingan atau lainnya. Hak budaya komuniti dimaksudkan mencakup dua

pengertian tersebut, tetapi terutama ditujukan untuk pengertian komunitas sebagai satuan kehidupan (Suparlan, 2004:274-5)

Di dalam interaksi antara komunitas satu dengan lainnya akan sangat dipengaruhi oleh identitas etnik komunitas yang bersangkutan. **Identitas atau jati diri** adalah pengenalan atau pengakuan terhadap komunitas termasuk dalam sesuatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan satu satuan yang bulat dan menyeluruh, yang menandainya sebagai termasuk dalam golongan tersebut (Suparlan, 2004). Identitas atau jati diri muncul karena adanya interaksi. Interaksi adalah kenyataan empirik yang berupa antar tindakan para pelaku yang menandakan adanya hubungan di antara para pelaku tersebut. Pengakuan komunitas-komunitas lain terhadap identitas seseorang menjadi sangat penting dalam interaksi. Dalam interaksi, setiap aktor mengambil suatu posisi tertentu. Berdasarkan posisi itu, si pelaku menjalankan peranannya sesuai dengan struktur interaksi yang berlaku. **Identitas atau jati diri memuat atribut-atribut⁹**.

Identitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu identitas yang tidak dapat dirubah dan identitas yang mudah dirubah. Identitas yang tidak dapat dirubah, walaupun dapat ditutupi untuk sementara, adalah identitas yang askriptif (identitas etnik). Identitas yang mudah dirubah adalah dengan cara memanipulasi atau mengaktifkan sejumlah atribut yang diperlukan untuk tujuan tertentu (Suparlan, 2004). **Identitas etnik** digunakan seseorang karena ia bagian dari komunitas dan ikatan seseorang dengan lainnya, karena mereka merasa se komunitas. Menurut Barth (1969), identitas etnik terkait dengan batas-batas sosial tertentu; dan batas-batas sosial yang dibuat sendiri oleh mereka. Misalnya saja, sesama komunitas *Ba-Alawi* dengan menyebut '*jama'ah*' dan di luar batas sosial itu mereka disebut dengan non '*jama'ah*' dan *akhwal*¹⁰ (Shahab, 1995; Subchi, 2004).

Penelitian ini akan melihat bagaimana komunitas *Ba-Alawi* merupakan migran dari Hadramaut, Yaman ke Indonesia. Mereka mengembara ke negeri Indonesia, menetap, beradaptasi dan melakukan asimilasi sehingga disebut sebagai orang "Arab

⁹ **Atribut** adalah segala sesuatu yang terseleksi, baik disengaja maupun tidak, yang dikaitkan kegunaannya untuk mengenali identitas atau jati diri sekominuitas atau suatu gejala.

¹⁰ *Akhwal* berarti saudara ibuku, karena generasi awal orang Arab Hadramaut kawin dengan orang Indonesia sehingga orang Arab sering menyebut orang Indonesia *akhwal* yang berarti saudara ibuku.

Indonesia” atau “peranakan Arab Indonesia” (kata peranakan adalah hasil dari perkawinan campuran). Istilah ini erat kaitannya dengan istilah “*etnik diaspora*”, yang merupakan anggota-anggota etnik yang tercerabut dari tanah leluhurnya dan tersebar di daerah lain (Slama, 2005; Alatas, 2005). ‘*Etnik diaspora*’ ini menepiskan pendapat tentang batas-batas bangsa yang dapat ditelusuri melalui batas-batas etnik (Abdullah, 1998).

Dalam konteks *etnik diaspora*, penting memperhatikan adanya gejala sekelompok orang yang pindah dari suatu lingkungan budaya ke lingkungan budaya lain (migrasi). Etnik diaspora dapat dibagi menjadi dua bagian; *Pertama*, ada suatu perpindahan dari suatu lingkungan budaya ke lingkungan budaya lain, sehingga terjadi proses sosial budaya, mode adaptasi dan pembentukan identitasnya (Appadurai dalam Abdullah, 2006). *Kedua*, terjadi pengelompokan baru, definisi sejarah kehidupan yang baru, dan pemberian makna identitas merupakan kekuatan di dalam mengubah berbagai ekspresi kultural dan tindakan-tindakan sosial para pendatang. Aspek mobilitas menjadi faktor yang penting dalam pembentukan dan perubahan peradaban umat manusia karena perbedaan tempat dalam kehidupan manusia telah menciptakan definisi-definisi baru, tidak hanya tentang lingkungan kebudayaan di mana seseorang tinggal tetapi juga tentang dirinya sendiri (Appadurai, 1994 dan Hannerz, 1996 dalam Abdullah, 2006).

Identitas etnik itu terkait dengan kebudayaan etnik. Kebudayaan etnik mencakup pedoman-pedoman untuk menghadapi lingkungan alam dan fisik, serta cara-cara pemanfaatan bagi kelangsungan hidup. Hal lain mencakup pedoman menghadapi, mengatasi, memanfaatkan berbagai gejala serta masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum yang ada dalam lingkungan sosial dan budaya dari suku-bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan etnik itu menyajikan jawaban berkenaan dengan keberadaan atau asal muasal manusia dan mengenai alam semesta beserta isinya tempat kehidupannya. Kebudayaan juga menyajikan formula-formula yang dapat dipilih untuk digunakan dalam menghadapi dunia gaib dan ketidakpastian kehidupan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari warga etnik yang bersangkutan. Intinya **kebudayaan** adalah patokan nilai-nilai etika dan moral baik yang tergolong ideal atau seharusnya. Hal ini disebut *world view* atau pandangan hidup

maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan **ethos atau etos** (Suparlan, 2004). Penggunaan kebudayaan sebagai jati diri suku-bangsa, dilakukan dengan mengaktifkan satu atau sejumlah unsur kebudayaan yang dipunyai yang dipertentangkan dengan satu atau sejumlah unsur kebudayaan suku-bangsa lainnya. Menurut Suparlan (2004): unsur-unsur kebudayaan yang biasanya diacu untuk jati diri suku bangsa mencakup (1) kebudayaan material atau benda-benda kebudayaan, (2) bahasa dan ungkapan-ungkapan. (3) mimik muka dan gerakan-gerakan tubuh, (4) nilai-nilai budaya. (Suparlan, 2004: 23). Setiap kebudayaan berintikan pada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai budaya inilah yang mengintegrasikan berbagai unsur kebudayaan sehingga operasional sebagai acuan atau pedoman bagi tindakan-tindakan manusia, dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Suparlan, 2004:121). Keberadaan dan fungsi kebudayaan dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan kehidupan yang dianggap penting oleh masyarakat etnik yang bersangkutan. Secara operasional kebudayaan etnik terwujud dalam bentuk pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat etnik. Misalnya keluarga, pasar, pemerintahan desa, pesantren, perkawinan atau lainnya (Suparlan, 2004 & 2006: 21-22). Pranata yang menjadi fokus penelitian ini adalah pranata perkawinan dan pranata hukum terutama di bidang perkawinan.

Etnisitas sekarang berkembang semakin luas, karena masalah itu semakin kompleks, terutama ketika terkait dengan isu gender, jenis kelamin, ras, kelas, usia, agama, dan lainnya. Oleh sebab itu, etnisitas ini bersifat tidak tertutup, tetapi sangat longgar dan terbuka. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah identitas bukanlah rigid, tetapi terus berkembang sesuai dengan kepentingan-kepentingan etnik.

Hal yang penting dalam pembahasan tentang etnisitas, yaitu masalah jenis kelamin dan gender. Sebelumnya, perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan perbedaan gender dan seks/jenis kelamin. Di dunia ini dikenal dua jenis kelamin yang bersifat biologis atau seksualitas, yaitu perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki dapat dibedakan secara biologis berkaitan dengan organ dan fungsinya yang berbeda. Perempuan mempunyai organ reproduksi, yaitu payudara, rahim dan sel telur, serta fungsi reproduksi perempuan, yaitu menstruasi atau haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara laki-laki mempunyai organ reproduksi, yaitu

penis, jakun dan sperma serta fungsi reproduksi laki-laki, yaitu membuahi. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan di atas, tidak dapat dipertukarkan karena ini merupakan kodrat (*given*) yang diberikan Tuhan kepada manusia.

Dalam komunitas *Ba-Alawi*, anak laki-laki adalah penentu dalam sistem kekerabatan patrilineal. Mereka diberi kedudukan, akses, kesempatan, dan kontrol yang luar biasa sehingga dalam konteks tertentu dapat menimbulkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ini yang disebut dengan budaya patriaki yang erat kaitannya dengan kekuasaan dan relasi gender. Gender diartikan sebagai konstruksi sosio kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin, yang berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis (Moore, 1988). Penelitian terdahulu tentang komunitas *Ba-Alawi* kurang memperhatikan eksistensi perempuan sebagai aktor kebudayaan etnik, dimana perempuan lebih dianggap sebagai alat penerus keturunan padahal selain berperan sebagai aktor reproduksi biologis, perempuan juga berperan sebagai aktor reproduksi kebudayaan.

Perkembangan antropologi saat ini, telah melihat reorientasi menuju teori yang berkaitan dengan berfikirnya aktor sosial dan strategi yang mereka gunakan. Saya setuju dengan pendapat Henrietta Moore yang memberikan reaksi pada strukturalisme dan lebih meletakkan penekanan khusus pada bagaimana perempuan mempengaruhi tindakan sosial dari pada model-model ahli analisis atau antropolog (Moore, 1988). Selain itu, analisis feminis lebih menekankan berbagai pengalaman nyata perempuan (Harding, 1987; Agger, 2003, Moore, 1988). Pengalaman tersebut cenderung mengikutsertakan beberapa pertimbangan dari pengalaman diri atau manusia (*person*).

Penelitian terhadap pembentukan kebudayaan mengenai diri atau manusia/*person* dapat dilakukan melalui analisis identitas gender. Analisis identitas gender ini tidak terlepas pada perdebatan mengenai domestik/publik dan isu kekuasaan, kemandirian (otonomi) dan otoritas. Elizabeth Faithorn (1976 dalam Moore, 1988) pada artikelnya "Perempuan sebagai Manusia", menunjukkan analisis mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Faithorn melihat perempuan sebagai individu yang memiliki kekuasaan atas diri sendiri dan pengalaman diri atau manusia (*person*). Penelitian Annette Weiner (1979) tentang perempuan suku Trobiand dan penelitian Dary Feil (1978) tentang hubungan laki-laki dan perempuan pada suku Enga Tee di New Universitas Indonesia

Guinea, melihat pengalaman perempuan sebagai manusia (Moore, 1988). Namun ada perbedaan pendapat antara keduanya, yaitu *Pertama*, Feil berpendapat bahwa untuk memperlakukan perempuan sebagai manusia adalah penting. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik dari kehidupan yang biasanya dianggap sebagai wilayah laki-laki. Weiner sebaliknya berpendapat bahwa perempuan memiliki kekuasaan dalam domain yang memang dikhususkan untuk mereka, yang nilainya setara dengan domain laki-laki. *Kedua*, Feil menempatkan kekuasaan perempuan dalam kegiatan sosial sehari-hari, sedangkan Weiner menekankan kekuasaan simbolik kebudayaan yang menunjukkan keperempuanan, diperkuat lagi dengan kegiatan dan objek yang khusus perempuan (cf. Strathern, 1984a dalam Moore, 1988). Pendapat di atas, memberi gambaran bahwa perempuan diperhitungkan sebagai manusia dan sebagai subyek dimana pengalaman nyata mereka juga harus diperhitungkan, bukan sebagai objek yang selama ini terjadi.

Ketika berbicara tentang gender, selalu menarik untuk melihat perbedaan gender (*gender difference*). Di dalam pemikiran para feminis, "perbedaan laki-laki dan perempuan" selalu menjadi perdebatan, yaitu:

- a. teori *nature*/alam dan teori *nurture*/kebudayaan. Pengikut teori *nature*, secara ekstrem beranggapan bahwa perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh perbedaan biologis dua insan tersebut. Kenyataan biologis, memang dapat digeneralisasi, tetapi tidak sama untuk semua orang, pada waktu lahir terjadi perbedaan biologis secara *nature*, alamiah, kodrat ilahi yang tidak dapat dipungkiri. Sementara itu, penganut teori *nurture*, beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh konstruksi sosial melalui sosialisasi (Budiman, 1985:1-5). Pada sisi ini akan timbul berbagai nilai, yaitu nilai yang sama atau berbeda. Dengan sosialisasi dan enkulturasi yang secara kuat membentuk suatu ideologi yang disebut dengan ideologi gender. Ideologi ini membentuk konstruksi sosial yang melembaga. Adanya nilai yang tidak sama itu dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, misalnya kedudukan laki-laki "di atas" (dominan) terhadap perempuan. Pandangan yang seperti ini dikukuhkan oleh tafsiran dan pemaknaan terhadap agama dan tradisi,

- sehingga laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan dan hubungan laki-laki dan perempuan yang hirarkis, dianggap sudah benar.
- b. wilayah domestik dan publik. Ortner (dalam Moore, 1989) memberikan alasan bahwa perempuan lebih dekat dengan alam adalah kenyataan, sehingga mereka lebih banyak diasosiasikan dengan lingkup/domain “domestik/rumah tangga” daripada lingkup/domain “publik/masyarakat luas”. Model domestik versus publik telah dan masih merupakan model yang berpengaruh dalam antropologi sosial. Model ini memperkenalkan kategori “perempuan” terhadap pengaturan kegiatan perempuan dalam masyarakat (Moore, 1989). Michelle Rosaldo menyatakan bahwa pernyataan yang berkenaan dengan penerapan yang universal, walaupun pernyataan ini (domestik versus publik) akan kurang berpengaruh dalam sistem sosial dan ideologi yang berbeda-beda. Hal tersebut memberikan kerangka kerja yang universal untuk mengkonsepsikan kegiatan-kegiatan dari dua jenis kelamin (Rosaldo, 1974:23). Rosaldo sebagaimana Ortner menghubungkan identifikasi yang merendahkan perempuan melalui domestifikasi melalui peran reproduksi perempuan (1974:34; 1980:397). Pertentangan domestik/publik, seperti alam/kebudayaan, berasal dari peran perempuan sebagai ibu dan pengasuh anak. Kategori domestik dan publik berada dalam hubungan hirarki satu sama lainnya. Rosaldo memberi batasan **domestik** sebagai lembaga dan kegiatan yang diatur **sekitar kelompok ibu dan anak**, sedangkan **publik** menunjuk pada kegiatan, lembaga dan bentuk-bentuk **asosiasi yang menghubungkan, membuat peringkat, mengorganisir dan menyatukan kelompok-kelompok khusus ibu dan anak** (Rosaldo, 1974:23, 1980: 398)
- c. seseorang baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sebagai subyek kebudayaan. Ia merupakan salah satu agen atau aktor perubahan. Dalam perkembangan kini, terjadi reorientasi menuju teori yang berkaitan dengan pelaku/aktor sosial dan strategi yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antropologi kritis seperti antropologi feminis menemukan bahwa peran utama mereka adalah analisis feminis terhadap pengalaman nyata perempuan sebagai manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penekanan pada pengalaman tersebut perlu pertimbangan dari pengalaman diri atau manusia (*person*) melalui analisis gender.

Identitas diperoleh melalui proses sosialisasi atau enkulturasi nilai-nilai adat dan budaya yang terjadi dalam komunitas atau masyarakat dari sejak lahir sampai dewasa (Suparlan, 2004). Di dalam proses itulah terlihat tidak semua komunitas atau masyarakat sama, di dalam masyarakat tertentu ada kalanya suatu nilai itu diperbolehkan dan adakalanya nilai itu tidak diperbolehkan.

Perbedaan gender dapat melahirkan ketidakadilan (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender dapat dimanifestasikan dalam bentuk marginalisasi atau proses pemiskinan, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*) dan beban kerja yang lebih banyak (*burden*). Oleh sebab itu, perlu sosialisasi ideologi nilai peranan gender (Fakih, 1994). Perbedaan gender di atas penting diperhatikan dalam kajian identitas gender.

Hubungan antar etnik sangat terkait dengan hubungan kekuatan, yaitu **minoritas, mayoritas dan dominan**. Minoritas dan mayoritas digunakan untuk golongan sosial dengan jumlah populasi. Mayoritas menunjukkan **relasi kekuasaan dalam dimensi mikro dan makro**. Kekuasaan (*power*) mengandung konsep kekuatan (*force*), legitimasi (*legitimacy*), dan otoritas (*authority*) (Moore, 1988, 1998) dan kemandirian (*otonomy*). Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan suatu kebijakan dari proses hingga keputusannya. Definisi kekuasaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dalam dimensi makro, kekuasaan seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan kenegaraan. Sementara dalam dimensi mikro, kekuasaan ada dalam hubungan antar pribadi dalam lingkup rumah tangga (antara bapak dan ibu, anak ataupun saudara dan tetangga) (Handayani & Novianto, 2004:22-23). Menurut saya, dari dimensi mikro ini bukan tidak mungkin menjadi meluas ke arah dimensi makro. Saya kurang sependapat tentang pembatasan itu ketika berbicara kekuasaan, karena kekuasaan bisa dilihat dari dua sudut yaitu domestik dan publik. Berkaitan dengan kekuasaan mikro yang digambarkan di atas, memperlihatkan keduanya berlaku, yaitu dalam lingkup domestik dan publik. Oleh sebab itu kita tidak dapat membatasi secara pasti dan tegas dari keduanya.

2. Sistem kekerabatan, Perkawinan dan Hukum Perkawinan

Keterikatan etnik secara askriptif dan kebudayaan etnik pada hakekatnya terkait dengan pranata perkawinan dan sistem kekerabatan. **Sistem kekerabatan** adalah serangkaian aturan yang mengatur orang-orang yang sekerabat. Hal ini melibatkan berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara komunitas yang sekerabat dan membedakan dari hubungan-hubungan mereka dari komunitas yang tidak tergolong sebagai sekerabat. Komunitas sekerabat itu pada dasarnya dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu **keturunan dan perkawinan**. **Keturunan** adalah sejumlah komunitas yang dapat dihubungkan satu sama lain melalui hubungan darah yang bersumber pada orang tua atau leluhur yang sama. Orang-orang yang seketurunan digolongkan sebagai sebuah kesatuan atau sebuah kelompok yang dinamakan *consanguine* yang dibedakan dari orang-orang yang sekerabat yang terwujud karena adanya hubungan perkawinan yang dinamakan sebagai kelompok *affine*. Aturan-aturan yang menggolongkan siapa yang seketurunan dan siapa yang bukan adalah keanekaragaman sesuai dengan corak sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Setiap kerabat mempunyai identitas tertentu karena digolongkan dalam suatu kedudukan tertentu yang menurut istilah kekerabatan yang berlaku, sehingga orang tersebut diharapkan untuk menunjukkan tindakan tertentu sesuai dengan identitasnya. Dalam sistem kekerabatan ini penting dilihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan, mengingat cara menarik garis keturunan ditandai dengan berdasarkan jenis kelamin laki-laki (*patrilineal*) atau jenis kelamin perempuan (*matrilineal*), atau keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan (*bilateral*) (Fox,1976; Keesing,1989). Posisi perempuan berbeda-beda tergantung dengan garis keturunan yang ada dalam etnik tertentu.

Komunitas *Ba-Alawi* menganut sistem patrilineal, sehingga aturan-aturannya dibuat dan berlaku untuk mempertahankan sistem patrilineal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari preferensi anak laki-laki. Selain itu upaya dan strategi tertentu yang dipakai oleh komunitas *Ba-Alawi* ketika di dalam keluarga, tidak ada perempuan yang dapat menjadi penerus garis keturunan.

Perkawinan adalah bentuk hubungan yang dilembagakan di mana secara sah terjadi hubungan seksual dan hubungan orang tua-anak (Keesing, 1981:287). Perka-

winan merupakan cara disahkan oleh hukum dan kelompok yang bersangkutan untuk memperoleh keturunan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga kekerabatan bertahan. Lebih jelas menurut Suparlan, perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku (peraturan Negara, agama atau hukum adat atau ketiga-tiganya). (Suparlan, 2004:41). Dalam kajian antropologi, perkawinan dibedakan menjadi dua. Perkawinan monogami dan perkawinan jamak seperti poligini/poligami dan poliandri. Perkawinan monogami, yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu waktu. Sementara perkawinan poligini merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih. Perkawinan poligini di beberapa tempat merupakan pola perkawinan yang normal, seperti di Afrika, Saudi Arabia (Keesing, 1989).

Dalam penelitian ini, komunitas *Ba-Alawi* akan dikaji dari sistem kekerabatan, terutama terkait dengan istilah-istilah kekerabatannya, penentuan garis keturunan, jumlah dan nama keturunan (*nasab*), bentuk-bentuk perkawinan (endogami *bangsa* berupa eksogami klen atau endogami klen dan dinamika perkawinan campuran (eksogami *bangsa*), pola adat menetap, dan akibat-akibatnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi dari proses dinamika perkawinan.

Hukum sebagai pranata dari kebudayaan. Hukum mengkaji hal-hal yang terkait dengan persoalan kedudukan, peran dan konflik yang terjadi secara internal maupun eksternal. Hukum adalah suatu sistem standarisasi norma-norma untuk mengatur tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dibakukan secara formal sebagai alat untuk tujuan pengendalian sosial. Aturan-aturan dalam hukum harus diinterpretasikan dan diberlakukan secara paksa melalui kekuatan resmi dalam masyarakat yaitu melalui kewenangan dari kekuatan pranata-pranata hukum dan penegakan hukum. Jadi berbeda dengan hukum adat dan adat. Hukum adat adalah suatu adat yang berisikan aturan-aturan berikut sanksi-sanksinya berkenaan dengan pelanggaran untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar atau mengambil hak orang lain atau merugikan masyarakat yang bersangkutan. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang secara tradisi berlaku dalam sebuah masyarakat. Adat fungsional dalam masyarakat ka-

rena adat tersebut berisikan aturan-aturan yang acuannya adalah pedoman etika dan moral, atau nilai-nilai budaya, yang dipunyai oleh masyarakat tersebut. Sementara hukum nasional yaitu aturan-aturan hukum yang diberlakukan secara nasional bagi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan golongan sosial atau sukubangsa atau keyakinan agamanya (Suparlan, 2004: 36-37,39).

Di Indonesia dikenal berbagai aturan yang merupakan sistem hukum positif (hukum yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu) yang mengatur perkawinan, yaitu hukum perkawinan adat, hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUPerkawinan). Menurut hukum adat, perkawinan bukan sekedar perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Oleh sebab itu B.Ter Haar Bzn menyatakan perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Ter Haar, 1960). Akan tetapi menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan juga merupakan urusan agama, dimana terlihat kaitannya upacara keagamaan dan adat. Van Vollenhoven menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere werldorde*) (dalam Hadikusuma, 1990). Hukum negara mengatur tujuan dan sahnya perkawinan termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dan Pasal 2 UU Perkawinan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa menurut Negara ada dua hal penting yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Perkawinan dianggap sah bila berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan adanya pencatatan perka-

winan.

Ketiga jenis hukum perkawinan tersebut, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum negara pada hakekatnya dapat dipilih oleh komunitas *Ba-Alawi* terutama perempuan *Ba-Alawi*. Bekerjanya ketiga jenis hukum itu di dalam masyarakat akan terlihat, apabila terjadi konflik. Laura Nader dan Harry Todd (1978) & Irianto (2005) menyatakan bahwa konflik dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap prakonflik (*grevancel preconflict*), tahap konflik (*conflict*) dan tahap sengketa (*dispute*). Tahap pra konflik mengacu pada keadaan atau kondisi dimana seseorang atau kelompok merasakan ketidakadilan dan mengadakan keluhan. Konflik, keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui adanya perasaan tidak puas tersebut. Sengketa yaitu keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Apa yang tergambar di atas, tidak selalu melalui tahap demi tahap, akan tetapi bisa saja dari pra konflik langsung ke sengketa.

Pada dasarnya di dalam antropologi hukum dikenal dua kajian, yaitu kajian sengketa dan kajian non sengketa. Kajian sengketa sangat tepat dipergunakan pada masyarakat, karena kajian itu dapat menggambarkan hukum yang sesungguhnya hidup dan beroperasi dalam masyarakat (Hoebel, 1954). Akan tetapi kasus sengketa juga bisa tidak dijumpai di masyarakat, maka menurut Epstein (1967) kasus-kasus hipotetik yang dikemukakan oleh informan dapat menjadi alternatif.

Menurut Valerine (dalam Ihromi, 1989) sengketa dapat timbul di antara individu versus individu dari kelompok yang sama (*inter group*) maupun dari kelompok yang berbeda; 2) kelompok versus kelompok (*intra group*). Konflik yang terjadi baik pada *intra group* atau *inter group* pada dasarnya tidak selalu dapat diselesaikan melalui peradilan (adjudikasi). Karena ada berbagai cara penyelesaian yang di luar peradilan. Penyelesaian di dalam atau di luar peradilan ini menjadi *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Laura Nader dan Harry Todd (1978) mengidentifikasi cara-cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat yaitu *lumping it* (membiarkan), *avoidance* (mengelak), *coercion* (paksaan), penyelesaian yang dilakukan oleh sendiri oleh kedua belah pihak yang bertikai tanpa perantara disebut *negotiation* (perundingan) dan penyelesaian melalui perantara seperti *mediation* (mediasi), *arbitrase* (arbitrasi), dan *adjudication* (peradilan).

Di dalam keanekaragaman penyelesaian konflik dapat memberikan ruang yang luas kepada pihak yang bersengketa untuk memilih hukum atau institusi peradilan yang berbeda-beda. Menurut F.Benda Beckman (1985) ada dua bentuk pilihan, yaitu *Shopping Forum dan Forum Shopping*. *Shopping forum* yaitu lembaga yang memilih dirinya sendiri alih-alih menunggu secara pasif sampai seorang meminta mereka mengurus masalah konflik. Van Eldijk (1987) mempergunakan istilah tawar menawar isu (*issue bargaining*) yang menunjukkan pihak yang bersengketa dan lembaga-lembaga dalam suatu pengelolaan konflik merunding suatu tema atau isu untuk diputuskan. *Forum shopping* terjadi apabila para pihak yang bersengketa memilih salah satu dari beragam model penyelesaian sengketa yang ada, atau dari beragam sistem hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Irianto, 2005)

Ada beberapa faktor penentu dalam proses penyelesaian sengketa. Salah satunya sangat tergantung pada budaya hukum. Menurut Friedman, hukum dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum/*legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma; struktur hukum/*legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan *legal culture* (budaya hukum, meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum) (Irianto, 2005).

Griffiths juga mengambil teori dari Sally Falk Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label *the semi autonomous social field* (Tamanaha, 1993; Irianto, 2005). Sally Falk Moore menawarkan suatu konsep *semi autonomous social field* (disingkat SASF) yang dapat dipakai untuk menggambarkan arena sosial atau *social setting* komunitas *Ba-Alawi*. Konsep Moore adalah:

The semi autonomous social field is defined and its boundaries identified not by its organization (it may be a corporate group, it may be not), but by a processual characteristics, the fact that it can generate rules and coerce or induce compliance to them. Thus an arena in which a number of corporate groups deal with each other may be a semi autonomous social field (Moore, 1983:57)

Komunitas *Ba-Alawi* dapat dilihat sebagai suatu SASF yang terbagi-bagi men-

jadi kelompok SASF yang kecil lagi atau menjadi kelompok SASF yang lebih besar lagi. Individu yang menjadi SASF tertentu akan menjadi bagian dari beberapa SASF sekaligus (Irianto, 2003:66). Setiap kelompok SASF, baik yang kecil maupun besar, mempunyai kapasitas untuk membuat aturan-aturan tertentu dan menetapkan sanksinya sendiri-sendiri. Akan tetapi aturan-aturan dalam suatu SASF sangat rentan terhadap pengaruh hukum dari luar, terutama negara. Artinya, aturan-aturan yang ada dalam suatu SASF tertentu sangat mudah dipengaruhi atau dimasuki oleh aturan dari SASF yang lain, terutama negara. Selanjutnya, secara bersama-sama "beroperasi" (bekerja) dalam arena-arena tersebut.

Beroperasinya berbagai macam hukum di dalam SASF itu dapat dilihat aturan-aturan yang mempengaruhi tindakan komunitas. Dengan demikian, aturan yang secara normatif di dalam SASF berlaku pada seseorang sebagai aktor yang seharusnya atau dilarang melakukan tindakan tertentu. Jadi, banyaknya aturan yang dapat mempengaruhi tindakan komunitas dalam suatu waktu, karena ia menjadi aktor dari beberapa SASF sekaligus. Di dalam masyarakat, bisa terjadi hubungan atau interaksi antara orang-orang bersifat *multiplex* (Gluckman, 1969: 22).

3. Perubahan Kebudayaan

Setiap kelompok etnik mempunyai potensi dan kemampuan berbeda dalam menerima dan mengembangkan berbagai bentuk unsur kebudayaan baru, melalui berbagai kontak kebudayaan dan program-program pembangunan, untuk memajukan dan perkembangan kebudayaan kelompok etnik tersebut (Geertz, 1962; Suparlan, 1995). Bee (dalam Tasman, 1985) mengemukakan bahwa aspek penting dalam masalah hubungan antara dua kebudayaan atau lebih dalam suatu masyarakat yaitu sistem-sistem kebudayaan yang terlibat kontak. Setiap kebudayaan yang terlibat kontak mempunyai ciri-ciri tertentu yang memungkinkan masing-masing sistem kebudayaan tersebut bertahan sebagai unit yang berdiri sendiri atau berubah sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Ciri-ciri tersebut:


- a. Mekanisme pemeliharaan batas. Mekanisme ini membantu suatu kelompok untuk membatasi suatu partisipasi dalam suatu kebudayaan tertentu. Batas suatu sistem kebudayaan bisa relatif terbuka yang memungkinkan kelompok suku bangsa lain (orang asing) secara mudah dapat

berpartisipasi dalam kegiatan kelompok kebudayaan lain. Tetapi batas ini juga bisa relatif tertutup karena memang sistem kebudayaan yang bersangkutan bersifat tertutup

- b. Fleksibilitas struktur internal. Hal ini mengacu pada kisaran kelenturan dalam aspek-aspek sistemik, seperti struktur status, tatanan kelompok, dan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan kekuatan politik. Fleksibilitas struktur internal juga mengacu pada kecocokan unsur-unsur budaya yang terlibat kontak. Di samping itu, hal ini juga bisa mengacu pada kekakuan struktur internal, artinya unsur-unsur budaya yang terlibat kontak memang bersifat kaku, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi integrasi.
- c. Mekanisme koreksi diri. Mekanisme ini mempengaruhi cara-cara dimana kekuatan-kekuatan konflik diredakan dan diimbangi oleh kekuatan penyatu (kohesi). Di dalam setiap sistem kebudayaan, kekuatan pemecah dan penyatu selalu ada dan bekerja secara berdampingan. Sebagai contoh adalah kajian fungsional tentang fungsi agama. Agama disamping bisa menjadi pemicu konflik, juga dapat berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat. Dengan demikian, agama di satu pihak bisa menjadi pemicu konflik dan di lain pihak bisa menjadi alat untuk integrasi.

Sebuah kebudayaan dapat berubah karena adanya unsur-unsur kebudayaan dari luar yang diterima (diffusi) atau karena adanya inovasi yang berasal dari dalam lingkungan pendukung kebudayaan itu sendiri. Banyak faktor yang terlibat dalam proses terjadinya perubahan kebudayaan dan faktor-faktor tersebut menentukan apakah sebuah kebudayaan itu berubah atau tidak.

Proses perubahan kebudayaan akan berimplikasi pada proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Hal itu terjadi melalui proses interaksi antar warga dan kelompok pendukung kebudayaan lain dengan menciptakan unsur-unsur kebudayaan baru dan melalui usaha-usaha penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan tadi. Menurut Suparlan (2005), tahap-tahap perubahan kebudayaan biasanya mengikuti proses sebagai berikut:



- a. Tahap inovasi: yaitu suatu tahap dimana para inovator membuat ciptaan-ciptaan baru (biasanya tahap penciptaan unsur-unsur baru tersebut terjadi setelah atau bersamaan waktunya dengan terjadinya diffusi dan mengkomunikasikannya kepada para warga masyarakat tersebut.
- b. Tahap pengorganisasian inovasi dengan unsur-unsur atau bagian-bagian lainnya dari kebudayaan tersebut. Suatu perubahan kebudayaan biasanya suatu keadaan yang tidak seimbang dalam kebudayaan tersebut, sehingga para pendukung kebudayaan yang bersangkutan melakukan koreksi dengan cara memodifikasi kedua-duanya. Pengintegrasian kembali suatu kepercayaan dapat dicapai khususnya dengan melalui tahap-tahap penginterpretasian kembali, penyeleksian dan penjabaran unsur-unsur kebudayaan tersebut.
- c. Tahap terminal atau tahap berhenti sementara dari keseluruhan hasil akhir perubahan yang sedang terjadi, yang dapat terwujud sebagai ekuilibrium kemantapan yang menyeluruh, dan konsistensi dalam kebudayaan terwujud, begitu juga terdapatnya suatu perasaan berkedudukan atau berkepribadian lebih tinggi, dan mempunyai rasa harga diri atau keyakinan pada diri sendiri yang besar pada para warga masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan dalam keadaan disorganisasi yang ruang lingkungannya biasa amat kecil atau bisa juga amat besar yang terwujud sebagai disintegrasi menyeluruh pada kebudayaan tersebut. Sedangkan dalam keadaan disorganisasi yang serius pada sebuah kebudayaan dapat terjadi karena adanya perang atau penaklukan, adanya kontak hubungan diantara dua kebudayaan yang berbeda, begitu juga karena terjadinya urbanisasi, industrialisasi, migrasi dan sebab-sebab lain yang mempengaruhi kebudayaan itu sendiri atau para warga masyarakat yang menjadi para pendukung kebudayaan tersebut.

Karena setiap perubahan yang terjadi pada salah satu unsur kebudayaan akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya itu berarti terjadi perevisian atau pembuatan yang baru agar sesuai dengan perubahan yang terjadi atas seperangkat model-model yang ada. Manusia cenderung untuk tidak menyukai hidup dalam kekacauan atau selalu mengubah pedoman-pedoman hidupnya. Karena itu diantara terjadinya perubahan dan

terwujudnya pedoman hidup yang mapan dan baru terdapat suatu masa transisi yang tidak menentu. Masa transisi itu ditandai oleh tidak mapannya, tidak menentunya pedoman-pedoman hidup mana yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan yang bersangkutan.

Perubahan kebudayaan itu dapat dilihat dari salah satu unsur yang berubah akan juga mempengaruhi unsur-unsur yang lain. Oleh sebab itu meski pola perkawinan komunitas *Ba-Alawi* sebagai salah satu pranata yang sulit berubah, akan tetapi dalam konteks tertentu dapat juga berubah. Hal ini terkait dengan perubahan pola perkawinan yang dapat dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor perubahan.

4. Reproduksi Kebudayaan dan Resistensi

Menurut Irwan Abdullah, proses reproduksi kebudayaan merupakan:

Proses aktif yang menegaskan keberadaan dalam kehidupan sosial mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda.

Proses semacam ini merupakan sosial budaya yang penting menyangkut dua hal (Abdullah, 2006). *Pertama*, pada tataran sosial akan terlihat proses dominasi dan subordinasi budaya terjadi secara dinamis yang memungkinkan kita menjelaskan dinamika kebudayaan secara mendalam. *Kedua*, pada tataran individual akan dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi identitas kultural sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya tertentu.

Sosial budaya atau tradisi (meminjam pendapat Hobsbawm - 1989) dapat dikonstruksi atau direkayasa. Proses rekayasa dapat dilihat ada tiga kelompok besar, yaitu: *Pertama*, menghidupkan kembali tradisi yang mulai menghilang praktis tanpa merubah bentuk aslinya, yang disebut dengan *revived tradition*. Tradisi yang dihidupkan kembali mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dengan lama. *Kedua*, memodifikasi bentuk tradisi lama yang disesuaikan dengan tuntutan waktu dan keadaan, yang disebut dengan *recreated tradition*. Tradisi yang dikreasikan kembali dengan bentuk lama tetapi diberi fungsi baru. *Ketiga*, membentuk suatu tradisi yang sama sekali baru, yang tidak pernah dikenal sebelumnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang ada, yang disebut dengan *invented tradition*. Tradisi yang dibentuk yang unsur-unsur pembentuknya bersumber pada tradisi asli (Shahab, 2004).

Proses adaptasi yang dapat dilakukan oleh suatu komunitas pada dasarnya berkaitan dengan dua aspek, yaitu ekspresi kebudayaan dan pemberian makna tindakan-tindakan individual (Abdullah, 2006). Hal ini menyangkut cara agar sekelompok orang dapat mempertahankan identitasnya sebagai suatu etnik di dalam lingkungan sosial budaya yang berbeda. Pemahaman tentang proses reproduksi kultural yang terkait dengan “kebudayaan asal” direpresentasikan pada lingkungan baru masih terbatas. Di dalam kajian etnografi yang ada, aspek reproduktif ini kurang mendapat perhatian peneliti dibandingkan dengan aspek produktifnya (Abdullah, 2006). Penelitian etnik kini masih menitikberatkan kebudayaan sebagai pedoman dalam adaptasi dan kelangsungan hidup (Barth, 1969, 1988). Oleh sebab itu penelitian perlu melihat aspek reproduktif dari sebuah kebudayaan, terutama terkait dengan proses pemaknaan kembali kultur daerah asal ini masih bersifat baru, khususnya dalam memberikan pemahaman baru tentang konteks sosial budaya yang berubah-ubah.

Hal ini terkait dengan keberadaan seseorang dalam lingkungan tertentu, di satu pihak mengharuskan penyesuaian diri yang terus menerus untuk dapat menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Di pihak lain identitas asal yang telah menjadi bagian sejarah kehidupan seseorang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, bahkan kebudayaan asal cenderung menjadi pedoman dalam kehidupan tempat yang baru. Irwan Abdullah (2006) menyatakan bahwa:

Reproduksi kultural merupakan proses penegasan identitas budaya yang dilakukan oleh pendatang, yang dalam hal ini menegaskan keberadaan ke-budayaan asalnya.

Hal ini terlihat pada proses pembentukan identitas kelompok migran diberbagai tempat cenderung terperangkap ke dalam kerinduan masa lalu. Meskipun ekspresi mereka berbeda, dasar reproduksi kultural lebih disebabkan oleh usaha menghadirkan masa lalu ke dalam kehidupan masa kini (Abdullah, 2006). Hal ini tidak terlepas dari beban sejarah yang dipikul oleh setiap kelompok yang meninggalkan wilayah kebudayaannya, yakni untuk mewujudkan cita-cita dan menegaskan identitas.

Proses dinamis kemudian dapat terjadi, sebagaimana ditunjukkan Georg Simmel (1991), pada saat berlangsungnya interaksi yang terus menerus dari sifat

general (sosial) yang harus dipertahankan. Bentuk-bentuk reproduksi tersebut telah melahirkan wilayah-wilayah simbolik baru yang memiliki kekuatan isolasi sangat kuat terhadap lingkungan sekitar. Tiga hal penting dalam konteks ini, yaitu (Abdullah, 2006: 53): *Pertama*, pemahaman strategi adaptasi sekelompok etnik di dalam proses integrasi sosial di mana ia menjadi bagian dari sebuah sistem general; *Kedua*, persoalan dominasi dan kendali kebudayaan lokal di dalam memberikan corak dan warna kehidupan individual; *Ketiga*, rumusan mode-mode representasi kebudayaan asal di dalam kehidupan masa kini sekelompok orang dan sekaligus merupakan usaha menjelaskan proses pemaknaan terhadap suatu kebudayaan yang tidak memiliki batas wilayah kebudayaannya.

Dahulu orang membicarakan migran yang melakukan reproduksi kebudayaan, akan tetapi sekarang terjadi juga pada penduduk asli atau migran yang telah lama. Jadi penduduk migran yang sudah lama prinsipnya sama dengan penduduk asli, seperti orang Arab melakukan reproduksi kebudayaan dan mempertahankan identitas etnik dengan cara yang sama dengan penduduk asli. Dalam konteks adaptasi, terlihat bahwa migran pada generasi kedua dan ketiga, melakukan kontak-kontak budaya dengan pribumi, sehingga terjadi dinamika. Oleh sebab itu, pembahasan untuk melihat perkembangan reproduksi kebudayaan tidak lagi dilihat dari migran dan bukan migran.

Reproduksi kebudayaan dapat dilihat dari dua hal yaitu: Pertama, reproduksi kebudayaan lebih berkembang ke arah komoditi kebudayaan, seperti tulisan tentang masyarakat Dayak oleh Maunati (2004) dan masyarakat Betawi oleh Shahab (2005). Kedua, reproduksi kebudayaan yang lebih dilihat sebagai norma yang secara pelan, asli dan bagian dari fungsi kebudayaan. Ini adalah perubahan yang dilakukan secara internal dan tidak untuk dijadikan komoditi. Hal ini dapat dilihat pada reproduksi kebudayaan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* terkait dengan perubahan pola perkawinan.

Penelitian ini akan menekankan perempuan sebagai individu dan aktor dalam reproduksi kebudayaan. Reproduksi kebudayaan yang dimaksud lebih luas dibandingkan dengan reproduksi yang dikembangkan oleh Meillassoux dan Edholm dkk. sebelumnya (dalam Moore, 1988). Menurut mereka, ada tiga proses reproduktif yang

berbeda secara analitis, yaitu **reproduksi sosial**, **reproduksi tenaga kerja** dan **reproduksi biologis** atau **manusia**. **Reproduksi biologis** yaitu melahirkan anak, **Reproduksi tenaga kerja** yang berarti sosialisasi dan pengasuhan anak; **Reproduksi sosial** adalah proses dimana hubungan produksi dan struktur sosial terus direproduksi dan dilestarikan. Reproduksi biologis dan reproduksi tenaga kerja erat kaitannya dengan hakikat kerja perempuan, akan tetapi perempuan juga penting dalam kerja reproduksi sosial seperti dalam kerja yang melestarikan status keluarga atau dalam kegiatan komunitas (dalam Saptari dan Holzner, 1997).

Di dalam proses sosial budaya sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada tataran individual pada dasarnya dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi identitas kultural sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya tertentu (Abdullah, 2006). **Resistensi (perlawanan)** adalah bentuk kreativitas manusia untuk menunjukkan penolakan terhadap dominasi (kekuasaan). Dalam konteks ini, perlawanan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan perubahan.

Resistensi atau perlawanan merupakan alat diagnosa perubahan. Di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi. Semua itu memiliki konsekuensi. Perlawanan tidak pernah menempati posisi eksterior dalam hubungannya dengan kekuasaan. Ada dua pendapat berbeda, yaitu perlawanan dipercaya selalu hadir bersama kekuasaan, dan resistensi tidak selalu hadir bersama dengan kekuasaan. Pendapat pertama, menunjukkan bahwa kekuasaan selalu hadir di seluruh ruang sosial (*social sphere*) di manapun dan memasuki ruang publik. Kekuasaan bukanlah suatu kepemilikan monolitik suatu kelas atau kelompok tertentu (M. Foucault, 1978). Pendapat kedua, tidak semua resistensi bisa menggunakan sistem kekuasaan. Tidak semua resistensi berbentuk konfrontasi, saling berhadapan. Bentuk resistensi bisa tersembunyi, misalnya bisa melalui cara-cara menggosip, sambil berkelakar, atau bahkan berpuisi. Jadi bentuk resistensi tidak selalu harus kelihatan (Abu-Lughod, 1987 atau Scott, 2000). J. Scott membedakan resistensi menjadi dua, yaitu: (1) *Public transcript*, bentuk resistensi yang terbuka. Resistensi ini terlihat dalam berbagai pertunjukan di atas pentas yang diibaratkan pemain teater yang harus hidup di dua dunia, yakni dunia nyata sehari-hari dan dunia pura-pura di atas panggung; (2) *Hidden transcript*, merupakan bentuk resistensi yang dilakukan secara tersembunyi atau lebih tepatnya pelakunya berpura-

pura bersikap baik di depan 'lawannya', tetapi di 'belakang' (ketika sedang berkumpul dengan kelompoknya), maka membicarakan 'lawannya' itu, misalnya dengan cara menggosip, memfitnah, mengumpat, dan lain-lain.

Resistensi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat mengganggu atau menumbangkan yang berhubungan dengan kekuasaan, resistensi biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan dalam menghadapi berbagai tekanan dan juga dimiliki oleh kekuasaan itu sendiri (Tsing, 1998). Oleh sebab itu etnografi yang banyak ditulis bertemakan resistensi terhadap struktur ketidaksetaraan (ketidakadilan) atau penindasan. Hal itu terkait dengan perbedaan kelas, gender atau etnisitas. Dalam penelitian tentang resistensi yang dikembangkan oleh Lila Abu-Lughod (1987), tentang perempuan Bedouin, tergambar bahwa resistensi merupakan bentuk perlawanan sehari-hari secara diam-diam. Sebuah pertarungan yang panjang yang prosaik antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kebanyakan bentuk pertarungan ini tidak menimbulkan tantangan kolektif langsung dan menghindari konfrontasi langsung. Kelompok yang melakukan resistensi adalah kelompok yang selalu menjauh dari kekuasaan, dan termarginalkan yang berseberangan dengan penguasa (Abu-Lughod, 1987; Scott, 2000).

Resistensi merupakan pertarungan diam-diam yang dilakukan dengan tekad yang kuat oleh sekelompok orang, pertarungan terhadap sesuatu terhadap sesuatu yang merugikan mereka, tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan, menggunakan jaringan informal, menghindari konfrontasi langsung. Bentuk-bentuk resistensi seringkali tidak kelihatan. Resistensi dapat berbentuk cerita rakyat, pura-pura baik, pembakaran, mencuri, memalak, di depan berkata 'iya' di belakang 'tidak'. Resistensi, juga dapat berbentuk dalam berbagai simbol, misalnya jilbab. Dalam konteks masa kini jilbab menjadi simbol identitas, status, kelas dan kekuasaan (Scott, 2000; Abu-Lughod, 1987). Sementara resistensi bisa dilakukan perempuan juga terhadap budaya patriaki sebagai "*everyday forms of women's resistance*" (bentuk perlawanan sehari-hari). Perlawanan yang dilakukan perempuan tidak konfrontasi langsung, karena perempuan memahami lemahnya kedudukan mereka dan segan terlibat dalam konfrontasi terbuka ketika keadaan sudah menjadi genting. Seperti perlawanan yang dilakukan perempuan dalam keluarga (terhadap suami), misalnya penolakan untuk


memasak, berhubungan seksual, meninggalkan pekerjaan rumah tangga dan pertanian (kegiatan produksi lainnya) dan menyebarkan gosip pada pasangan mereka. Bentuk perlawanan ini sulit dianalisis. Bentuk ini tidak revolusioner, protes yang lebih informal, tidak pernah merusak hubungan sosial, produksi dan reproduksi, namun tetap signifikan (Moore, 1998:306, 331) Agak berbeda yang ditulis oleh Sulistyowati (2005) yang melihat bahwa resistensi yang dilakukan oleh perempuan Batak cenderung terbuka, yaitu melalui pengadilan berkaitan dengan harta warisan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa perempuan *Ba-Alawi* mempunyai dua pilihan strategi untuk merespons sistem perkawinan dan hukum perkawinan yang berlaku dengan dua cara, antara lain dengan reproduksi kebudayaan atau resistensi. Dalam kaitannya kekuasaan terutama yang tidak setara cenderung akan ada resistensi. Perempuan yang berada dalam kekuasaan dari berbagai pihak, cenderung melakukan resistensi baik secara terselubung/sembunyi atau frontal.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir untuk menganalisis permasalahan penelitian terangkum dalam Bagan 1.1. berikut ini:

Bagan 1.1

KERANGKA PIKIR



Komunitas *Ba-Alawi* sebagai suatu etnik terus menerus mempertahankan etnisitas dengan mempertahankan atribut yang tidak dapat berubah (sistem kekerabatan dan sistem perkawinan) dan atribut yang dapat berubah. Etnik ini tidak terpisahkan dengan kebudayaan etnik yang berlaku sebagai pedoman hidup mereka (*world view*) yang secara operasional diwujudkan pranata, antara lain pranata perkawinan dan pranata hukum. Identitas etnik dan kebudayaan etnik ini tidak terlepas dari hubungan antara laki-laki dan perempuan (gender) sebagai agen/aktor. Sebagai suatu komunitas yang mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal dimana laki-laki menjadi penentu sistem kekerabatan, maka melakukan perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*) adalah sistem perkawinan dengan nilai *kafa'ah/sekufu*. Nilai *sekufu/kafa'ah* mempunyai pemaknaan yang bervariasi sangat tergantung pada kepentingan komunitas tersebut, sehingga pemaknaan itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pemaknaan yang ketat dan pemaknaan yang longgar. Pada pemaknaan yang ketat, posisi perempuan berada dalam pembatasan yang sangat ketat, di mana mereka tidak leluasa melakukan perkawinan campuran sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Sementara pada pemaknaan yang longgar melihat perempuan sebagai individu dan subyek hukum, maka perempuan juga mempunyai pilihan hukum di antara keanekaragaman hukum perkawinan baik hukum adat/hukum agama maupun hukum negara. Ketika terjadi konflik, dapat dilihat respon perempuan memilih dengan siapa mereka menikah dan apa pola perkawinan. Oleh sebab itu perempuan sebagai subyek dapat dianggap sebagai aktor yang dapat melakukan produksi, reproduksi kebudayaan atau resistensi terhadap budaya patriarki. Pembahasan ini akan lebih ditekankan pada reproduksi kebudayaan dan resistensi yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi*.

1.5. Metodologi Penelitian

Tulisan ini mengenai pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem dan hukum perkawinan sebagai bagian dari komunitas dan kebudayaan *Ba-Alawi* di Jakarta. Berbagai literatur yang diperoleh dari penelitian kepustakaan memperlihatkan bahwa sedikit peneliti yang meneliti tentang pengalaman perempuan *Ba-Alawi*

terutama dalam merespons hukum perkawinan terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu, saya memilih untuk menggali pengalaman perempuan *Ba-Alawi* terutama yang tinggal di perkotaan yaitu Jakarta.

Penelitian berawal dari pengalaman pribadi keluarga saya.

Sekitar tahun 1990-an, adik laki-laki saya mempunyai pacar dari komunitas Ba-Alawi. Mereka sudah pacaran selama 4 (empat) tahun, akan tetapi ketika mereka ingin minta ijin untuk menikah, langsung keinginan itu ditolak oleh ayah si perempuan dan keluarga luasnya. Hal ini menarik, ketika saya tanya mengapa ditolak, maka jawab adik saya, "karena si syarifah telah dijodohkan, dia tidak boleh kawin dengan laki-laki di luar" (baca luar Ba-Alawi). Berbagai upaya dilakukan mereka berdua agar disetujui, akan tetapi tetap saja akhirnya pacar adik saya harus menerima perjodohan dengan sesama orang Ba-Alawi. Sekali pun, pacar adik saya sudah menikah, tetapi keduanya berupaya untuk menjaga kontak melalui telpon atau ketemu tetapi selalu dihalangi oleh keluarganya. Akhirnya adik saya tidak bersedia lagi dikontak. Sementara, sekitar tahun 2005, kakak saya menikah dengan perempuan Arab tanpa kejadian seperti yang dialami adiknya. Perkawinan mereka sangat didukung oleh ibu dan keluarganya. (Ayahnya sudah meninggal dunia).

Pada saat itu, saya penasaran mengapa ada dua kejadian yang berbeda dihadapi. Rupanya setelah saya meneliti, baru diketahui bahwa penolakan dari orangtua perempuan adik itu karena ada tradisi perkawinan sesama Ba-Alawi (disebut endogami bangsa) yang selalu dipertahankan oleh komunitas Ba-Alawi. Sementara istri kakak saya berasal dari perempuan non Ba-Alawi, sekali pun punya tradisi yang sama, akan tetapi mereka lebih longgar dibandingkan dengan perempuan Ba-Alawi.

Apa yang dialami adik dan kakak saya itu, hanyalah salah satu kejadian saja. Di lapangan saya menjumpai banyak pembatasan-pembatasan terhadap perempuan-perempuan yang harus melakukan perkawinan sesama *Ba-Alawi* (endogami bangsa). Pekerjaan dan pengalaman pribadi yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi perempuan, menginspirasi saya untuk menggali lebih dalam gejala tersebut. Saya berasumsi bahwa ada ketidakadilan yang terjadi pada perempuan *Ba-Alawi* dalam konteks perkawinan. Akan tetapi secara akademis, saya tetap harus menjaga dan harus mencari jawaban secara detail atas asumsi saya tersebut dengan menggali pengalaman kehidupan sehari-hari perempuan *Ba-Alawi* di lapangan.

Untuk menggambarkan metodologi penelitian, dibahas beberapa hal, yaitu:

Pertama, Pendekatan Penelitian

Sebagaimana lazimnya pada penelitian antropologi tentang etnisitas, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Dengan pendekatan etnografi menghasilkan deskripsi mengenai kehidupan komunitas *Ba-Alawi* sebagai suatu dinamika kehidupan tersendiri terutama bagi perempuan *Ba-Alawi*. Berkenaan dengan pendekatan antropologi, maka data primer diperoleh dari *genealogical history* dari empat generasi pada empat keluarga luas *Ba-Alawi* yang kemudian dapat dideskripsikan memuat realitas dan pengalaman relasi perempuan dan laki-laki terutama bidang kekerabatan dan perkawinan. Penting memahami pengalaman relasi perempuan dan laki-laki itu dalam keanekaragaman hukum perkawinan yang berlaku bagi mereka. Dari pengalaman mereka terlihat bagaimana reproduksi kebudayaan atau perlawanan terutama yang dilakukan oleh perempuan yang merasakan ketidakadilan. Hal ini penting dan menarik untuk menjadi perhatian kajian antropologi sosial yang sekarang semakin berkembang.

Kedua, Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam pelaksanaannya, metode kualitatif digunakan dengan menerapkan sekumpulan teknik penelitian, yaitu:

a. Pengamatan terlibat (*participation observation*):

Dalam beberapa kesempatan saya melakukan pengamatan terlibat dalam kehidupan komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta untuk harus memahami nilai-nilai atau norma-norma mereka.

Saya bukan berasal dari komunitas *Ba-Alawi*, tidak terkait dengan salah satu organisasi yang merupakan salah satu sarana komunikasi sesama komunitas *Ba-Alawi* dan tidak melakukan sesuatu bentuk interaksi sosial khusus dengan pelaku yang diamati sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu hambatan bagi peneliti untuk mengamati berbagai kehidupan mereka secara terus menerus. Untuk mengatasi masalah ini, atas bantuan teman-teman yang masih peranakan *Ba-Alawi*, saya direkomendasikan untuk mengamati kegiatan-kegiatan keluarga dan komunitas mereka yang berkaitan dengan permasalahan yang saya pilih, misalnya berbagai kegiatan keluar-

ga, seperti upacara peminangan dan perkawinan, pengajian, arisan dan upacara kematian. Pada awal pengamatan secara langsung, saya tidak hadir sebagai peneliti, melainkan sebagai tamu pada berbagai kegiatan keluarga dan sebagai *jama'ah* pada pengajian mereka. Saya tidak bisa menggunakan alat bantu kamera atau handycam untuk meliput kehidupan mereka. Mereka merasa terganggu ketika saya datang sebagai peneliti. Akan tetapi setelah saya sampaikan maksud dan tujuan penelitian saya, barulah mereka dapat mengerti dan saya diberi kesempatan untuk menghadiri berbagai kegiatan keluarga mereka. Akhirnya, di beberapa kesempatan saya diminta untuk menjadi fotografer pada kegiatan keluarga dan terbangunlah *rapport*. Dengan *rapport* yang terbangun baik, mempermudah saya untuk menghadiri kegiatan keluarga dan mendapat penjelasan dari apa yang saya amati.

Di dalam penelitian, saya mengalami hambatan karena terkait dengan pembagian arena yang jelas pada komunitas *Ba-Alawi*, yaitu arena laki-laki dan arena perempuan. Pada arena laki-laki, saya tidak bisa terlibat dalam kegiatan yang mereka lakukan, misalnya saja pada upacara akad nikah yang hanya boleh dihadiri oleh laki-laki saja. Oleh sebab itu saya meminta bantuan dari teman atau anggota keluarga yang menyelenggarakan upacara tersebut untuk membuat video dan photo. Dari photo dan video itu, saya bisa melihat bagaimana proses upacara akad nikah itu. Di berbagai kesempatan saya dapat melihat dari jauh upacara akad nikah yang tidak terlalu tertutup karena ruangnya lebih terbuka. Pada arena perempuan, saya juga tidak selalu dapat mengamati dengan leluasa, karena mereka berupaya untuk lebih tertutup dan privat sifatnya, misalnya pada saat "*rahatan*" yang hanya dihadiri oleh perempuan *Ba-Alawi* akan tetapi saya tidak diijinkan mengambil photo atau video ketika mereka menari-nari pada acara malam pacar.

Banyak pengetahuan yang saya peroleh dari pengamatan secara langsung, baik mengenai pengetahuan dan pengalaman mereka (terutama perempuan *Ba-Alawi*) sebagai komunitas *Ba-Alawi* berkaitan dengan identitas etnik, berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan identitas, reproduksi kebudayaan maupun perlawanan yang dilakukan secara terselubung/tersembunyi atau frontal terhadap pembatasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka. Selanjutnya dari hasil pengamatan itu, saya membuat kategori-kategori untuk dianalisis.

b. Wawancara

Untuk menggali pengalaman dan suara perempuan, maka saya melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) baik yang terencana maupaun secara kebetulan/tidak disengaja, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) wawancara dengan anggota dari komunitas *Ba-Alawi* yang berkedudukan sebagai tokoh dalam masyarakat seperti dari organisasi Ar-Rabithah Alawiyin, dan Daarul Aitam. Saya menggali informasi dengan teknik wawancara tak terstruktur.
- 2) wawancara dengan perempuan *Ba-Alawi* yang mempunyai kedudukan sebagai anak, istri, ibu dan janda pada komunitas *Ba-Alawi*. Tidak semua perempuan *Ba-Alawi* bersedia diwawancarai, dengan berbagai alasan, antara lain takut salah, berupaya menjaga aib keluarga, atau tidak tahu. Mereka bahkan menunjuk orang-orang tertentu terutama laki-laki *Ba-Alawi* yang sepatutnya diwawancarai. Sementara perempuan-perempuan yang bersedia diwawancarai, pada dasarnya merupakan perempuan yang berada dalam kekerabatan dan yang melakukan perkawinan sesama komunitas *Ba-Alawi* (endogami *bangsa*) dan juga perkawinan campuran atau eksogami *bangsa* (perkawinan yang dilakukan dengan orang di luar komunitas *Ba-Alawi*). Demikian juga informan laki-laki *Ba-Alawi* diwawancarai untuk melihat relasi gender. Mereka berkedudukan sebagai ayah, saudara atau orang yang dituakan/dihormati dalam keluarga tersebut. Saya menggunakan pendekatan sejarah genealogis (*genealogical history*). Metode sejarah hidup ini penting dilakukan mengingat pengalaman perempuan yang digali terkait dengan hubungan genealogis. Pada metode sejarah hidup ini, saya melakukan wawancara mendalam secara individual dan dilakukan tidak sekali, karena terkadang informan lupa sehingga harus ditanyakan di lain waktu.

Penyusunan sejarah genealogis dari empat generasi pada empat kasus keluarga luas *Ba-Alawi* dilakukan dengan berkali-kali dan seringkali dalam bentuk perbincangan dengan beberapa anggota/kelompok, dengan suasana santai. Perbincangan kelompok diperlukan karena untuk mengingat sejarah dari empat generasi itu tidak mudah, sehingga perlu dipertemukan generasi tua dan generasi muda untuk duduk bersama-sama. Dari hasil wawancara tentang sejarah genea-

logis itu saya membuat silsilah yang berbeda dari silsilah yang dikenal oleh komunitas *Ba-Alawi*, yaitu silsilah yang berdasarkan garis laki-laki dan perempuan. Sementara silsilah yang diberikan mereka berdasarkan garis laki-laki atau patri-lineial. Dari semua nama-nama yang tercantum di silsilah kemudian masing-masing dikategorikan dalam bentuk-bentuk perkawinan, yaitu perkawinan sesama *Ba-Alawi* (*endogami dan eksogami klen*) dan perkawinan campuran; bentuk perkawinan monogami dan poligami; dan perceraian. Demikian juga saya dapat melihat ada pihak-pihak yang tidak menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan, bentuk dan frekuensi bentuk perkawinan yang dilakukan oleh informan dan keluarganya. Kesemua itu diuraikan dalam bentuk tabel, untuk mempermudah cara membacanya.

Wawancara mendalam pada informan dilakukan secara hati-hati, karena apa yang saya tanyakan merupakan hal-hal yang sensitif bagi komunitas *Ba-Alawi* karena akan sangat terkait dengan sistem kekerabatan, perkawinan dan dalam konteks tertentu terkait dengan masalah agama yang diyakininya. Misalnya saja dalam berbagai awal wawancara dengan seorang Ustadzah Hera, saya merasakan kesensitifan tersebut.

Peneliti: “*Apa budaya Ba-Alawi*”

Ustadzah: “*Budaya Arab adalah Islam*”.

Peneliti: *Oh.. jadi budaya Arab adalah Islam.*

Ustadzah: “*Ya.....tapi ada juga orang Arab sih yang tidak dengan nilai-nilai Islam*”
(*ia mulai membaca pertanyaan saya yang kurang setuju*)

Peneliti: *Bukankah Islam satu tetapi seringkali ditafsirkan berbeda-beda*”

Ustadzah: “*Ya ...itulah sulitnya*”

(Dari *body language* terlihat, ia kurang berkenan untuk dilanjutkan diskusi).

Dalam beberapa kesempatan, saya minta izin untuk mencatat agar tidak lupa apa yang didiskusikan. Setelah memperoleh izin, saya kemudian mencatat atau menggunakan alat rekam. Hal ini memudahkan saya dalam mengumpulkan data. Namun, tidak semua informan bersedia direkam. Untuk itu saya mencatat butir-butir saja dan selebihnya menggunakan ingatan serta mencatatnya segera setelah tiba di rumah. Untuk menjaga kerahasiaan informan yang diwawancarai, maka semua nama informan dan para ulama dan tokoh disamarkan, kecuali nama-nama yang sudah tercantum dalam data sekunder.

c. Studi Kasus

Saya memilih studi kasus perkawinan yang sesuai dengan sasaran penelitian. Dalam tulisan ini, yang dijadikan studi kasus adalah kasus-kasus perkawinan yang diperoleh dengan menggunakan metode sengketa atau non sengketa. Ada pun kasus yang digunakan dapat menggambarkan variasi dari bentuk perkawinan yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* dan kejadian-kejadian yang memperlihatkan bagaimana sikap mereka terhadap adanya keanekaragaman hukum. Hal ini juga akan memperlihatkan bahwa strategi perempuan *Ba-Alawi* dalam reproduksi kebudayaan dan perlawanan terhadap budaya patriaki.

Selain menggunakan metode kualitatif, saya juga melakukan pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur. Studi literatur sangat berguna untuk mendukung permasalahan penelitian yang akan dijawab, terutama terkait dengan data sejarah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam komunitas *Ba-Alawi*.

Untuk mengecek data hasil penelitian saya, saya melakukan diskusi dengan para peneliti lain, teman sejawat dan juga beberapa pakar. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk menggali atau mengasah pemahaman saya sebagai peneliti. Di samping itu juga untuk menjaga validitas data.

Ketiga, Informan

Penentuan informan kunci dilakukan dengan menggunakan teknik *snow ball*. Alasan-nya, komunitas mereka lebih mengetahui komunitasnya sendiri. Para perempuan *Ba-Alawi* (*syarifah*) dipilih sebagai informan kunci. Mereka dipilih karena saya ingin menggali banyak hal dari pengalaman perempuan dalam konteks komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta dan sekitarnya.

Para informan kunci, saya anggap sebagai subyek penelitian. Dengan demikian, saya banyak memberikan kesempatan kepada perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor, sehingga dapat mengungkapkan pengalaman dan suara mereka. Secara khusus, perempuan yang diteliti adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Perempuan *Ba-Alwi* yang dapat dilihat dari empat tingkatan generasi, karena akan dilihat posisi perempuan sebagai nenek, ibu, istri, dan anak dalam keluarga untuk

- menjelaskan aspek kekerabatan dan hukum perkawinan.
- b. Perempuan *Ba-Alwi* yang masih berada dalam status perkawinan dan perempuan yang telah berstatus janda karena perceraian atau kematian suaminya.
 - c. Perempuan *Ba-Alwi* (termasuk ustadzah) yang melakukan berbagai strategi reproduksi kebudayaan atau perlawanan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara frontal atas batasan-batasan yang dibuat berkaitan dengan aspek kekerabatan dan hukum perkawinan yang berlaku pada komunitas *Ba-Alwi*.

Dalam konteks relasi kekuasaan, maka selain perempuan-perempuan yang menjadi informan kunci, dalam penelitian ini juga diperlukan subyek pendukung yaitu laki-laki dari *Ba-Alwi* (*sayid*), para ulama/ustadz, pengurus organisasi *volunteer* dan tokoh-tokoh dari komunitas *Ba-Alwi* atau non *Ba-Alwi* yang dapat memberikan gambaran tentang kebudayaan *Ba-Alwi*, baik yang di Indonesia maupun yang di Hadramaut. Sementara untuk memberikan penjelasan tentang aturan negara, maka peneliti juga mendapatkan informasi, antara lain dari pihak Departemen Agama yang terkait, seperti pihak petugas KUA atau aparat Pengadilan Agama.

Keempat, Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta. Faktor-faktor perkotaan¹¹ juga menjadi perhatian dan terkait dalam penelitian ini (Suparlan,2004). Dalam penelitian ini, tidak ditentukan tempat tertentu, dengan beberapa alasan:

- a. pada saat ini tidak ada batasan tempat tinggal yang didominasi oleh komunitas *Ba-Alwi*, karena kehidupan perkotaan Jakarta yang sangat dinamis. Komunitas *Ba-Alwi* bertempat tinggal tersebar di seluruh wilayah Jakarta, namun saat ini dapat juga dijumpai daerah-daerah dengan konsentrasi komunitas *Ba-Alwi*,

¹¹ Menurut Suparlan (2004:72) , kota dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat tinggal manusia yang dihuni secara permanen, dimana warga atau penduduknya membentuk sebuah kesatuan hidup yang lebih besar pengelompokannya daripada kelompok klen atau keluarga. Kota juga merupakan sebuah tempat di mana terdapat adanya kesempatan-kesempatan dan permintaan-permintaan yang mewujudkan terciptanya sistem pembagian kerja, kelas-kelas atau lapisan sosial yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam hal fungsi, hak, keistimewaan-keistimewaan, dan tanggungjawab di antara golongan-golongan sosial yang ada; dan adanya berbagai bentuk serta corak spesialisasi pembagian kerja sesuai dengan tingkat perkembangan dan macam kota yang sesuai dengan peranan khusus dari kota dalam kedudukan fungsionalnya dengan daerah-daerah di sekelilingnya yang berada dalam kekuasaannya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan masalah-masalah perkotaan adalah masalah-

seperti daerah Tanah Abang dimana komunitas *Ba-Alawi* bercampur dengan komunitas lainnya, seperti komunitas Minangkabau, Tasikmalaya, Jawa dan Cina. Daerah tempat tinggal mereka ini juga menjadi satu dengan area bisnis yang dilakukan mereka. Selain itu juga daerah Condet dan Cawang yang banyak dihuni oleh orang *Ba-Alawi* dan orang non Arab *Ba-Alawi* serta suku bangsa lainnya. Saya sangat mudah berjumpa dengan komunitas *Ba-Alawi* terutama ketika mereka berada dalam kegiatan-kegiatan keluarga seperti dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Yasmin di Tanah Abang.

- b. terkait dengan subyek yang diteliti, saya mencoba mencari dari para informan kunci di Jakarta, akan tetapi dalam perkembangannya para informan yang menjadi subyek studi kasus ini tidak seluruhnya tinggal di Jakarta, melainkan dapat dijumpai pula di Depok.

Kelima, Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pengecekan melalui triangulasi data, teori, temuan antar peneliti, teknik pengumpulan data, mempertimbangkan kembali data yang diperoleh, mempertentangkan dan membandingkan data, sumber dan tempat kejadian. Kemudian mengecek makna interpretasi dan temuan lapangan, serta menggunakan kasus-kasus yang berbeda tajam.

Data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur itu dikumpulkan dan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Data primer dan sekunder yang telah diperoleh, kemudian dilakukan kategorisasi tema yang disesuaikan dengan kronologis cerita dan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Pemahaman tentang posisi perempuan dan relasi dengan laki-laki dalam kebudayaan *Ba-Alawi* secara umum dan khususnya terkait dengan keanekaragaman hukum perkawinan dalam komunitas *Ba-Alawi*
- d. Pandangan dan pemahaman perempuan terkait dengan rangka reproduksi kebudayaan serta perlawanan terhadap budaya patriaki.

masalah yang muncul dan berkembang dalam kehidupan kota dan menjadi ciri-ciri dari hakekat kota itu sendiri.

Universitas Indonesia

Pada akhirnya, setelah memperoleh masukan kembali dari informan, tahap selanjutnya adalah melakukan penulisan laporan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjabarkan latar belakang, permasalahan dan pentingnya penelitian dilakukan mengenai pengalaman perempuan Arab *Ba-Alawi* di Jakarta dalam sistem perkawinan dan perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resistensi. Kerangka pemikiran dibangun dari teori dan konsep tentang etnisitas dan gender, sistem perkawinan, perubahan sosial, reproduksi kebudayaan dan resistensi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan data diperoleh dengan menggunakan metode penelitian, yaitu *genealogical history* dengan studi kasus dari empat generasi pada empat keluarga luas *Ba-Alawi*; pengamatan terlibat (*participant observation*), dan wawancara mendalam (*in depth interview*).

Bab II Komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta

Bab ini membahas tentang komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta. Pada bagian pertama, digambarkan secara umum komunitas dan kebudayaan *Ba-Alawi*, terkait dengan sejarah kedatangan komunitas *Ba-Alawi* ke Indonesia dan Jakarta; hubungan komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia dengan komunitas *Ba-Alawi* di Hadramaut. Sementara pada bagian kedua, akan digambarkan posisi perempuan dalam komunitas dan kebudayaan *Ba-Alawi*. Bagian ini membahas tentang posisi perempuan *Ba-Alawi* dalam berbagai aspek kebudayaan, yaitu dari segi sistem kekerabatan, ekonomi, pendidikan, religi, dan politik.

Bab III Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Sistem Perkawinan

Pada bab ini dibahas tentang pengalaman perempuan dalam sistem perkawinan dan hukum perkawinan *Ba-Alawi* di Jakarta. Pada bagian pertama, diuraikan pengalaman perempuan dari empat klen *Ba-Alawi*. Isinya menguraikan empat kasus klen yang melakukan berbagai bentuk perkawinan yaitu perkawinan

sesama *Ba-Alawi/endogami bangsa* secara endogami dan eksogami klen, dan perkawinan campuran. Pengalaman perempuan *Ba-Alawi* itu berlandaskan pada nilai-nilai perkawinan yang diharapkan (*marriage preferences*) dengan melakukan perkawinan sesama *Ba-Alawi* atau endogami *bangsa* dengan perjodohan atau melakukan perkawinan endogami *bangsa* tetapi dengan pilihan mereka sendiri, atau memilih tidak kawin. Bagian dua membahas dinamika pola perkawinan, perubahan bentuk serta proses perubahan dalam perkawinan campur di kalangan komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta. Pada bagian ini diuraikan **kedudukan perempuan *Ba-Alawi* dalam hukum perkawinan, yaitu baik hukum adat/hukum agama dan hukum negara**. Dari studi kasus dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa perempuan dapat memilih hukum perkawinannya. Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada dasarnya tidak homogen. Oleh sebab itu kita sulit menggeneralisir pengalaman perempuan *Ba-Alawi* itu.

Bab IV Perempuan Sebagai Aktor Reproduksi Kebudayaan dan Aktor Resistensi.

Pada bab ini dibagi menjadi dua bagian pembahasan. Pada bagian pertama, membahas tentang pengalaman perempuan dalam reproduksi kebudayaan; dan strategi yang dilakukan oleh perempuan didukung oleh subyek lainnya, yaitu laki-laki dalam keluarga, organisasi volunter, ulama/tokoh dan pejabat negara. Bagian kedua membahas resistensi perempuan *Ba-Alawi* terhadap budaya patriaki. Perempuan *Ba-Alawi* tidak seluruhnya diam dan menerima saja pembatasan yang memuat budaya patriaki itu berlaku bagi mereka. Pengalaman resistensi perempuan terhadap budaya patriaki dapat dilakukan secara terselubung/tersembunyi atau frontal didukung oleh subyek lainnya, yaitu laki-laki dalam keluarga, ulama/tokoh masyarakat, organisasi sukarela dan pejabat negara.

Bab V Perempuan, Sistem Perkawinan, Aktor Reproduksi Kebudayaan dan Resistensi

Pada bab ini dijabarkan tentang etnisitas dan gender, perempuan dalam sistem perkawinan, perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan perempuan sebagai aktor resistensi terhadap budaya patriarki.

Bab VI Kesimpulan dan Saran-Saran

Pada bab ini dijabarkan kesimpulan yang memuat signifikansi penelitian secara teoritis, metodologis dan praktis, serta saran-saran.

